



## PENGARUH POLITIK TERHADAP HUKUM

Oleh

**Puji Kurniawan**

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

email : pujikurniawan@iain-padangsidempuan.ac.id

### Abstrac

*Islam is the last religion of Allah SWT and the religion that was conveyed to the prophet Muhammad SAW through the angel Gabriel with the aim to change the human nature towards a better side by Allah SWT. Many ways are done by humans to achieve piety at His side or what is also called "politics". Because politics can be interpreted as a way to achieve certain goals. Not a few people consider that politics is something negative that must be shunned. Even though it should not always be like that, even politics is needed in religious life. For this reason, I hope to the reader, hopefully after reading or speaking this article is able to engage in politics in accordance with the Islamic religion.*

**Kata Kunci;** Pengaruh, Politik, Terhadap, dan Hukum.

### A. Pendahuluan

Islam merupakan agama Allah SWT sekaligus agama yang terakhir yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan tujuan untuk mengubah ahlak manusia kearah yang lebih baik di sisi Allah SWT. Banyak cara yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai ketakwaan di sisi-Nya atau yang disebut juga dengan “politik”. Karena politik dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan tertentu. Tidak sedikit masyarakat menganggap bahwa politik adalah sesuatu yang negatif yang harus di jauhi.

Padahal tidak semestinya selalu begitu, bahkan politik sangat dibutuhkan dalam hidup beragama. Andai saja kita tidak mempunyai cara untuk melakukan pendekatan kepada Allah SWT, maka dapat dipastikan kita sebagai manusia bisa juga tidak akan pernah mencapai kata beriman dan takwa disisi-Nya, dikarenakan tidak akan pernah tercapai suatu tujuan tersebut. Realita inilah yang harus kita ubah dikalangan masyarakat setempat, setidaknya dimulai dari keluarga, masyarakat, kemudian untuk bangsa dan negara. Untuk itulah saya berharap kepada pembaca, semoga setelah membaca atau membahasa tulisan ini, kita semua mampu menjadikan agama Islam agama yang kembali sempurna.



## **B. Pengaruh Kelompok Kepentingan dalam Pembentukan Hukum<sup>1</sup>**

Kelompok-kelompok yang duduk dalam institusi-institusi politik, terdapat kekuatan-kekuatan yang memberikan kontribusi dan mempengaruhi produk hukum yang dilahirkan oleh institusi-institusi politik. Kekuatan tersebut berbagai kelompok kepentingan yang dijamin dan diakui keberadaan dan perannya menurut ketentuan hukum sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, seperti kalangan pengusaha, tokoh ilmuwan, kelompok organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh agama, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lain-lain.

Bahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Bab X menegaskan adanya partisipasi masyarakat yaitu yang diatur dalam Pasal 53 : “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Undang Undang dan Rancangan Peraturan Daerah.”

Pernyataan di atas menunjukkan, bahwa pengaruh masyarakat dalam mempengaruhi pembentukan hukum, mendapat tempat dan apresiasi yang begitu luas. Apalagi sejak tuntutan masyarakat dalam mendesakkan reformasi disegala bidang berhasil dimenangkan, dengan ditandai jatuhnya orde baru di bawah kepemimpinan Suharto, yang terkesan otoriter maka era reformasi telah membawa perubahan besar di segala bidang ditandai dengan lahirnya sejumlah undang-undang yang memberi apresiasi yang begitu besar dan luas. Dalam kasus ini, mengingatkan kita kepada apa yang diutarakan oleh pakar filsafat publik Walter Lippmann, bahwa opini massa telah memperlihatkan diri sebagai seorang master pembuat keputusan yang berbahaya ketika apa yang dipertaruhkan adalah soal hidup mati.<sup>2</sup>

Kenyataan yang perlu disadari, bahwa intensnya pengaruh tuntutan masyarakat terhadap pembentukan hukum dan lahirnya keputusan-keputusan hukum dapat terjadi jika tuntutan rasa keadilan dan ketertiban masyarakat tidak terpenuhi atau terganggu. Karena rasa ketidakadilan dan terganggunya ketertiban umum akan memicu efek opini yang bergulir seperti bola salju yang semakin besar dan membahayakan jika tidak mendapat salurannya melalui suatu kebijakan produk hukum atau keputusan yang memadai untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut.

Satu catatan penting yang perlu dikemukakan disini untuk menjadi perhatian para *lawmaker* adalah apa yang menjadi keprihatinan Walter Lippmann, yaitu :”Kalu opini umum sampai mendominasi pemerintah, maka disana terdapat suatu penyelewengan yang



mematikan, penyelewengan ini menimbulkan kelemahan, yang hampir menyerupai kelumpuhan, dan bukan kemampuan untuk memerintah. Karena itu perlu menjadi catatan bagi para pembentuk hukum adalah penting memperhatikan suara dari kelompok masyarakat yang mayoritas yang tidak punya akses untuk mempengaruhi opini publik, tidak punya akses untuk mempengaruhi kebijakan politik. Disnilah peranan para wakil rakyat yang terpilih melalui mekanisme demokrasi yang ada dalam struktur maupun infrastruktur politik untuk menjaga kepentingan mayoritas rakyat, dan memahami betul norma-norma, kaidah-kaidah, kepentingan dan kebutuhan rakyat agar nilai-nilai itu menjadi hukum positif.

### C. Sistem Pembentukan Hukum di Indonesia<sup>3</sup>

Untuk memahami lebih jauh tentang mekanisme pembentukan hukum di Indonesia, perlu dipahami sistem politik yang dianut. Sistem politik mencerminkan bagaimana kekuasaan negara dijalankan oleh lembaga-lembaga negara dan bagaimana mekanisme pengisian jabatan dalam lembaga-lembaga negara itu dilakukan. Inilah dua hal penting dalam mengenai sistem politik yang terkait dengan pembentukan hukum.

Beberapa prinsip penting dalam sistem politik Indonesia yang terkait dengan uraian ini adalah sistem yang berdasarkan prinsip negara hukum, prinsip konstitusional serta prinsip demokrasi. Ketiga prinsip ini saling terkait dan saling mendukung, kehilangan salah satu prinsip saja akan mengakibatkan pincangnya sistem politik ideal yang dianut. Prinsip negara hukum mengandung tiga unsur utama, yaitu pemisahan kekuasaan - *check and balances* - prinsip *due process of law*, jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan jaminan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Prinsip konstitusional mengharuskan setiap lembaga-lembaga negara pelaksana kekuasaan negara bergerak hanya dalam koridor yang diatur konstitusi dan berdasarkan amanat yang diberikan konstitusi.

Dengan prinsip demokrasi partisipasi publik/rakyat berjalan dengan baik dalam segala bidang, baik pada proses pengisian jabatan-jabatan dalam struktur politik, maupun dalam proses penentuan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh berbagai struktur politik itu. Karena itu demokrasi juga membutuhkan transparansi (keterbukaan informasi), jaminan kebebasan dan hak-hak sipil, saling menghormati dan menghargai serta ketaatan atas aturan dan mekanisme yang disepakati bersama.

Dengan sistem politik yang demikianlah berbagai produk politik yang berupa kebijakan politik dan peraturan perundang-undangan dilahirkan. Dalam kerangka paradigmatis yang demikianlah produk politik sebagai sumber hukum sekaligus sebagai sumber kekuatan



mengikatnya hukum diharapkan – sebagaimana yang dianut aliran positivis – mengakomodir segala kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat, nilai-nilai moral dan etik yang diterima umum oleh masyarakat. Sehingga apa yang dimaksud dengan hukum adalah apa yang ada dalam perundang-undangan yang telah disahkan oleh institusi negara yang memiliki otoritas untuk itu. Nilai-nilai moral dan etik dianggap telah termuat dalam perundang-undangan itu karena telah melalui proses partisipasi rakyat dan pemahaman atas suara rakyat.

Dalam hal produk itu dianggap melanggar norma-norma dan nilai-nilai yang mendasar yang dihormati oleh masyarakat dan merugikan hak-hak rakyat yang dijamin konstitusi, maka rakyat dapat menggugat negara (institusi) tersebut untuk membatalkan peraturan yang telah dikeluarkannya dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian nilai moral dan etik, kepentingan-kepentingan rakyat yang ada dalam kenyataan-kenyataan sosial tetap menjadi hukum yang dicita-citakan yang akan selalu mengontrol dan melahirkan hukum positif yang baru melalui proses perubahan, koreksi dan pembentukan perundang-undangan yang baru.

#### **D. Pengaruh Politik dalam Penegakan Hukum<sup>4</sup>**

Membicarakan korelasi antara hukum dan politik merupakan kajian yang menarik di kalangan ahli hukum dan politik. Kajian ini menarik karena dua topik ini memiliki ranah yang berbeda. Hukum merupakan ranah yang nyata yang melihat sesuatu itu berdasarkan norma hukum yang mempunyai sifat pemaksaan.

Hukum adalah wilayah “hitam putih” dimana yang salah harus dihukum dan yang benar harus dibebaskan bahkan mendapat penghargaan (*reward*). Sedangkan politik adalah ranah “kepentingan” sebagai corestone-nya, “politic is a goal attainment” politik adalah alat untuk mencapai tujuan. Politik menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan, tak peduli legal atau illegal sepanjang cara itu bisa mewujudkan tujuannya maka cara itulah yang ditempuh.

Yang menarik justru antara kedua topik yang berbeda itu ternyata mempunyai sifat yang saling mempengaruhi. Pada tataran realitas kedua topik tersebut kadang-kadang menunjukkan bahwa hukum dapat mempengaruhi politik atau sebaliknya politik dapat mempengaruhi hukum.

Terdapat tiga macam jawaban untuk melihat hubungan antara hukum dan politik. Pertama yaitu hukum merupakan determinan politik, kegiatan politik harus tunduk pada hukum, kedua adalah pandangan yang melihat bahwa politik determinan atas hukum karena sesungguhnya hukum adalah produk politik yang sarat dengan kepentingan dan konfigurasi



politik, dan ketiga merupakan pandangan yang melihat bahwa hukum dan politik merupakan dua elemen subsistem kemasyarakatan yang seimbang, karena walaupun hukum merupakan produk politik maka ketika ada hukum yang mengatur aktivitas politik maka politikpun harus tunduk pada hukum.

Ketiga macam jawaban di atas adalah bangunan teori yang dibangun berdasarkan realitas relasi antara dua sistem tersebut. sesungguhnya politik determinan atas hukum, hukum yang lahir merupakan cerminan konfigurasi politik.

Dalam hubungan tarik menarik antara hukum dan politik maka sesungguhnya politik mempunyai energi yang cukup kuat untuk mempengaruhi hukum. Asumsi dasar tadi memperlihatkan bahwa dalam konfigurasi politik yang demokratis maka yang lahir adalah produk hukum yang responsif/populistik, sedangkan konfigurasi politik yang otoriter melahirkan produk hukum yang konservatif /ortodoks dan elitis.

Isu lain yang menarik dikaji dalam hubungan antara hukum dan politik adalah pengaruh politik terhadap penegakan hukum. Kedua topik ini kadangkala mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi. Politik merupakan ranah kekuasaan, kekuasaan itu bersumber dari wewenang formal yang diberikan oleh hukum.

Hukum adalah norma sosial yang mempunyai sifat mendasar yaitu sifatnya yang memaksa yang membedakannya dengan norma sosial yang lain (agama, kesopanan dan susila). Karena sifatnya yang harus dipaksakan berlakunya maka hukum memerlukan kekuasaan (politik) untuk dapat berlaku dengan efektif.

Hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya sebaliknya kekuasaan itu sendiri ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Bahkan dalam slogan umum menggambarkan bahwa Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah sebuah kelaliman. Penegakkan hukum merupakan konkritisi norma hukum dalam kasus nyata.

Empat elemen penting yang harus terlibat. Pertama, hukum atau aturan itu sendiri, Kedua Mental aparat hukum, ketiga fasilitas pelaksanaan hukum, serta kesadaran dan kepatuhan perilaku masyarakat.

Dalam kaitannya dengan penegakkan hukum Negara dengan sistem politik yang demokratis cenderung melahirkan sistem penegakkan hukum yang efektif sedangkan, Negara dengan sistem politik yang otoriter akan melahirkan sistem penegakkan hukum yang tersendat. Bahwa dengan politiklah yang akan memberi arah penegakkan hukum. Jika pemerintah memiliki kemauan politik (political will) yang baik dalam menegakkan hukum maka hukum dapat ditegakkan dengan baik. Jika penguasa tidak memiliki kemauan politik



untuk menegakkan hukum, maka kecil harapan untuk menegakkan hukum dengan politik baik.

Relnya adalah hukum dan keretanya adalah politik. Jika kereta keluar dari relnya maka kecelakaanlah yang terjadi, jika politik keluar dari ketentuan hukum maka kehidupan politik akan mengalami kejatuhan. Dapat disimpulkan bahwa Proses pembentukan hukum dan penegakan hukum ternyata sangat dipengaruhi oleh situasi politik. Politik dengan corak otoriter mempengaruhi produk hukum yang konservatif dan ortodoks dan melahirkan penegakkan hukum yang tidak baik. Sebaliknya politik yang demokratis melahirkan produk hukum responsif dan penegakan hukum yang baik.

### **E. Hukum sebagai Produk Politik<sup>5</sup>**

Dikalangan ahli hukum minimal ada dua pendapat mengenai hubungan kausalitas antara politik dan hukum. Kaum idealis yang lebih berdiri pada sudut Das Sollen mengatakan bahwa hukum harus mampu mengendalikan dan merekayasa perkembangan masyarakat, termasuk kehidupan politiknya. Meletakkan hukum sebagai penentu arah perjalanan masyarakat karena dengan itu fungsi hukum untuk menjamin ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakatnya akan menjadi lebih relevan.

Pengaruh politik terhadap hukum dapat berlaku terhadap penegakkan hukumnya dan karakteristik produk-produk serta proses pembuatannya. Bahwa keadaan politik tertentu dapat mempengaruhi produk hukum, untuk kasus Indonesia, kita dapat melihat contoh pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Meskipun kedua Undang-undang itu lahir pada era Orde Baru, tetapi hubungan politik antara pemerintah dan umat Islam atau hubungan antara Negara dan Agama yang melatarbelakangi keduanya berada dalam suasana yang berbeda. Undang-Undang No,or 1 Tahun 1974 lahir dalam keadaan politik konflik dan saling curiga, sedangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama lahir ketika hubungan pemerintah dan umat Islam sedang melakukan akomodasi.

Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa kalau kita melihat hubungan antara subsistem politik dan subsistem hukum, tampak bahwa politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar sehingga hukum selalu berada pada posisi yang lemah. Artinya banyak sekali praktik politik yang secara substansif hal-hal diatas dimaksudkan untuk menegaskan bahwa di dalam kenyataan empiric politik sanagat menentukan bekerjanya hukum. Dengan demikian menjadi jelas bahwa pengakuan hukum disini sangat tergantung pada keadaan politiknya.



## F. Politik Perda Syariah dan Perkembangannya di Indonesia

### 1. Pengertian Politik Syariah

Politik berasal dari latin yaitu *politicus* dan bahasa Yunani *politicos*, artinya sesuatu yang berhubungan dengan warga negara atau warga kota. Kedua kata itu berasal dari kata *polis* yang maknanya kota. Dalam teori politik Islam, politik itu identik dengan *siyasa* secara bahasa disebut dengan mengatur. *fiqh siyasa* adalah aspek ajaran Islam yang mengatur sistem kekuasaan dan pemerintahan. Politik artinya segala urusan dan tindakan, kebijakan, dan siasat mengenai pemerintahan suatu negara atau kebijakan suatu negara terhadap negara-negara lainnya. Politik dapat juga dikatakan suatu kebijakan atau cara bertindak suatu negara dalam menghadapi atau menangani suatu masalah.

Politik Islam terdiri dari kata yaitu politik dan Islam. Politik adalah suatu cara bagaimana penguasa mempengaruhi perilaku kelompok yang dikuasai agar sesuai dengan keinginan penguasa. Sedangkan Islam adalah penataan dan Islam sebagai agama yang merupakan organisasi penataan menurut ajaran Allah SWT yaitu al-Qur'an dan juga menurut Sunnah.

Politik Islam dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mempengaruhi anggota masyarakat, agar berperilaku sesuai dengan ajaran Allah SWT dan juga Sunnah Rasulullah SAW. Dalam konsep Islam, kekuasaan tertinggi adalah Allah SWT. Penguasa tidak memiliki kekuasaan yang mutlak, karena ia hanyalah wali Allah SWT di muka bumi yang berfungsi untuk menegakkan ajaran Allah SWT dalam kehidupan nyata. Adapun prinsip-prinsip dasar politik Islam sebagai berikut;

- Kedaulatan, yakni kekuasaan merupakan amanah dari Allah SWT, kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah SWT.
- Syura' dan ijma' yakni mengambil keputusan didalam semua urusan kemasyarakatan dilakukan melalui consensus dan konsultasi dengan semua pihak.
- Semua warga negara dijamin hak-hak pokok tertentu
- Hak-hak negara. Semua warga negara mestinya tunduk dengan otoritas negara yaitu kepada hukum-hukum dan peraturan negara
- Hak-hak khusus dan batasan bagi non-muslim memiliki hak-hak sipil yang sama



- Ikhtilaf dan consensus yang menentukan. Perbedaan-perbedaan pendapat diselesaikan berdasarkan keputusan dari suara yang mayoritas yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat.

Dalam perspektif Islam, istilah politik disamakan dengan kata *al-Siasah*, yang berasal dari kata *sasa* yang memiliki arti yaitu mengatur, mengurus dan memerintah.<sup>6</sup> Siasah dapat pula berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Sedangkan menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Artinya mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu tujuan adalah *siasah*.

Jadi dapat disimpulkan bahwa politik Islam memiliki pengertian yang sangat luas, tergantung pada perspektif apa yang dipakai untuk mengartikan politik itu sendiri, yang dimana politik Islam itu adalah strategi-strategi yang melaksanakan dakwah Islam yang tepat mengenai sasaran yang dituju, yang juga politik Islam itu suatu pemerintahan yang berbasis Islam yang pernah juga diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah.

## 2. Pengertian Peraturan Daerah Syariah

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dimaksud dengan peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang diatur oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.<sup>7</sup> Defenisi lain tentang peraturan daerah berdasarkan ketentuan undang-undang tentang pemerintahan daerah adalah “peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh DPR dengan kepala daerah baik di provinsi maupun di kabupaten kota”.

Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPR, Gubernur atau bupati/Walikota. Apabila dalam satu kali masa sidang Gubernur atau Bupati/Walikota dan DPR menyampaikan rancangan peraturan daerah dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan. Peraturan daerah yang disampaikan oleh DPR, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dipergunakan sebagai bahan persandingan.



Sedangkan peraturan daerah syariah adalah suatu peraturan yang bermuatan nilai dan norma Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang berlaku disuatu daerah. Peraturan daerah merupakan urutan terendah dalam urutan tata hukum di Indonesia. Tidak sama antara istilah syariah yang dipahami secara umum oleh orang ketika membicarakan perda syariah dengan syariah dalam kajian hukum Islam.

Dalam kajian hukum Islam istilah syariah dibedakan antara syariah dalam arti sempit dan syariah dalam arti luas. Syariah dalam arti sempit ialah teks-teks wahyu atau hadist yang menyangkut masalah hukum normatif, sedangkan syariah dalam arti luas ialah teks-teks wahyu atau hadis yang menyangkut (aqidah) keyakinan, hukum dan akhlak.

Dalam konteks perda syariah nampaknya yang digunakan adalah syariah dalam arti sempit. Namun hal ini tetap saja berbeda pengertian syariah tersebut, karena yang dimaksud syariah teks wahyu atau hadits yang tidak ada intervensi manusia. Sedangkan yang dijadikan perda syariah tidaklah teks-teks wahyu atau hadits, akan tetapi sudah merupakan pemahaman atau penafsiran dari teks tersebut.

Menurut Jimly Asshidqie berpendapat bahwa peraturan daerah yang memiliki nuansa atau semangat agama atau kemudian lebih dikenal sebagai Perda syariah. KH Ma'ruf Amin dari MUI yang serupa dengan jimly Asshiddqie bahwa, hingga kini Indonesia tidak pernah ada peraturan daerah syariah yang ada adalah peraturan yang terkandung didalamnya nilai- nilai syariah, dan itu untuk kebaikan masyarakat.<sup>8</sup>

### 3. Perkembangan Peraturan Daerah Syariah

Diketahui, sejak diberlakukannya undang-undang terkait otonomi daerah, maka beberapa daerah diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya. Salah satu peraturan daerah yang dibuat oleh beberapa daerah adalah peraturan daerah syariah atau yang dikenal kenal dengan istilah Perda Syariah, yakni peraturan daerah yang khusus mengatur sisi kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai ajaran islam. Pada beberapa produk Peraturan Daerah (Perda) bermuatan syariah, pada daerah yang berstatus otonomi, biasa ditemukan adanya berbagai hal sebagai berikut ;

- Formalisasi pemberlakuan syariah islam di Indonesia memiliki landasan historis yuridis yang sangat kuat sesuai dengan pasal 29 ayat 2 undang-undnag dasar 1945.



- Kebijakan otonomi daerah di Indonesia pasca reformasi berimplikasi pada adanya peluang bagi daerah-daerah untuk memberlakukan corak hukumnya masing-masing, termasuk pemberlakuan syariat Islam.
- Jenis-jenis peraturan daerah bermuatan syariah yang telah diproduksi beberapa pemerintahan daerah di Indonesia yang terdiri dari empat klarifikasi yaitu:
  - Jenis peraturan daerah yang terkait dengan isu moralitas masyarakat secara umum, anti pelacuran dan perzinaan, salah satunya seperti yang diatur dalam peraturan daerah kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelanggaran Pelacuran.<sup>9</sup>
  - Jenis peraturan daerah yang terkait dengan fashion, keharusan memakai jilbab dan jenis pakaian lainnya di tempat-tempat tertentu, salah satunya seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2003 tentang Kewajiban Berpakaian Muslim Dan Muslimah.<sup>10</sup>
  - Jenis peraturan daerah yang terkait dengan keterampilan beragama , keharusan pandai baca-tulis Alquran, salah satunya seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2003 tentang Bebas Buta Aksara Al-Quran pada Pendidikan Tingkat Dasar Dalam Wilayah Kabupaten Gowa.<sup>11</sup>
  - Jenis peraturan daerah yang terkait dengan pemungutan dana sosial dari masyarakat (zakat, infaq, shadaqah) seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah kota Bukittinggi Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat.<sup>12</sup>

Menurut pakar hukum perundang- undangan Universitas Indonesia, Maria Farida kewenangan menentukan aturan yang berkaitan dengan agama merupakan kewenangan mutlak, pemerintahan pusat untuk memutuskannya. Otonomi daerah seharusnya tetap berjalan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika imbas pelaksanaan otonomi daerah memunculkan ancaman baru terhadap NKRI, sudah selayaknya pemerintah pusat turun tangan mencegahnya. Dalam pasal 1 angka 10 dan 11 Undang- undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa segala sesuatunya harus dalam kerangka NKRI berdasarkan peraturan perundang- undang yang berlaku. Karena sampai saat ini belum ada peraturan perundang-



undangan yang mengizinkan diterapkannya syariah Islam, kecuali di Aceh. Peraturan Daerah (Perda) harus dikembalikan sebagaimana fungsi utamanya;

- a) Menyelenggarakan pengaturan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.
- b) Menyelenggarakan pengaturan sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah
- c) Menyelenggarakan peraturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- d) Menyelenggarakan peraturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang maksud disini adalah tidak bertentangan dengan pengaturan perundang-undangan di Tingkat pusat.

Selain itu perda dibentuk dengan ciri khas daerah itu sendiri. Masalah agama menyangkut kepentingan bersama sehingga pengaturannya harus sejalan dengan kepentingan nasional. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 22 secara jelas menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi daerah, kepala daerah berkewajiban menjaga persatuan, kesatuan dan keutuhan NKRI. Sedangkan dalam pasal 27 disebutkan bahwa kepala daerah berkewajiban memegang teguh serta mengamalkan Pancasila dan UUD 1945. Perda juga seharusnya menyerap isi kovenan Hak Azasi Manusia (HAM) tentang hak sipil politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan menjadi otonomi daerah begitu amat luas, bahkan dapat dikatakan bahwa selain urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat seperti yang diatur dalam kedua undang-undang tersebut secara terbatas hanya urusan pemerintahan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, dan keamanan, peradilan moneter dan fiscal, serta dalam bidang agama, maka diluar bidang urusan pemerintahan itu dapat menjadi urusan otonomi daerah.

Dengan demikian kewenangan otonomi daerah begitu amat luas karena kedua undang-undang tersebut menganut sistem otonomi formal yaitu pembagian urusan antara pemerintah pusat dengan daerah-daerahnya, dimana daerah-daerah pada umumnya mempunyai kebebasan untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang dianggap penting bagi kemajuan dan perkembangan daerah, sepanjang daerah tidak mengatur urusan yang dalam hal ini berbentuk peraturan daerah yang telah diatur dan



diurus oleh pemerintah pusat. Jadi dapat disimpulkan bahwa daerah dengan otonomi daerah yang dimilikinya dapat membuat pengaturan dalam berbagai urusan pemerintahan kecuali urusan yang telah menjadi urusan pemerintah pusat termasuk dalam bidang agama. Artinya dalam bidang ajaran agama, pengaturan, yang berkaitan dengan pelaksanaan ajaran agama tersebut menjadi kewenangan sepenuhnya oleh pemerintah pusat dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah dan bentuk perundang-undangan lainnya.

### **G. Penutup**

Peraturan daerah syariah adalah suatu peraturan yang bermuatan nilai dan norma Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang berlaku disuatu daerah. Tidak sama antara istilah syariah yang dipahami secara umum oleh orang ketika membicarakan perda syariah dengan syariah dalam kajian hukum Islam. Dalam kajian hukum Islam istilah syariah dibedakan antara syariah dalam arti sempit dan syariah dalam arti luas. Syariah dalam arti sempit ialah teks-teks wahyu atau hadist yang menyangkut masalah hukum normatif, sedangkan syariah dalam arti luas ialah teks-teks wahyu atau hadis yang menyangkut (aqidah) keyakinan, hukum dan ahlak. Tumbuhnya perda syariah merupakan kajian yang menarik baik dari sisi politik, budaya, hukum maupun agama, perda syariah mencuat ketika otonomi luas diberikan kepada daerah dan memiliki perkembangan yang menakjubkan atas kesadaran keagamaan yang muncul di seluruh Indonesia.



## Daftar Pustaka

Walter Lippman, *Filsafat Publik*, Terjemahan dari buku aslinya yang berjudul " *The Publik Philosophy*, oleh A. Rahman Zainuddin, Jakarta : Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 1999.

[https://www.academia.edu/34093219/Pengaruh Politik Terhadap Hukum](https://www.academia.edu/34093219/Pengaruh_Politik_Terhadap_Hukum).

Ishomuddin, "Pemahaman Politik Islam", *Jurnal Humanity* Vol. 8 No 2 (<http://ejournal.umm.ac.id>, diakses 19 November 2019 pukul 17.13 WIB).

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang peraturan daerah.

Habibi, "Perkembangan Perda Syariah ", *el-Qanuniy*, Vol.2 No. 1 Januari 2016 ( <http://ejournalperpustakaanainpsp.net>).

Undang – Undang Perda Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelanggaran Pelacuran.

Undang – Undang Perda Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Kewajiban Berpakaian Muslim Dan Muslimah.

Undang – Undang Perda Nomor 7 Tahun 2003 Tentang bebas Buta Aksara Alquran Tingkat Pendidikan Dasar.

Undang – Undang Perda No. 29 tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat.

<http://lpro.pancabudi.ac.id/news/read/pengaruh-politik-dalam-pembentukan-hukum-di-indonesia>

<http://online24jam.com/2016/12/21/25343/pengaruh-politik-dalam-penegakan-hukum/>

<https://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/hubungan-kausalitas-antara-politik-dan-hukum-di-indonesia/>

---

### End Note :

<sup>1</sup>[https://www.academia.edu/34093219/Pengaruh Politik Terhadap Hukum](https://www.academia.edu/34093219/Pengaruh_Politik_Terhadap_Hukum).

<sup>2</sup> Walter Lippman, *Filsafat Publik*, Terjemahan dari buku aslinya yang berjudul " *The Publik Philosophy*, oleh A. Rahman Zainuddin, (Jakarta : Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm 2

<sup>3</sup><http://lpro.pancabudi.ac.id/news/read/pengaruh-politik-dalam-pembentukan-hukum-di-indonesia>

<sup>4</sup><http://online24jam.com/2016/12/21/25343/pengaruh-politik-dalam-penegakan-hukum/>

<sup>5</sup><https://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/hubungan-kausalitas-antara-politik-dan-hukum-di-indonesia/>

<sup>6</sup>Ishomuddin, "Pemahaman Politik Islam", *Jurnal Humanity* Vol. 8 No 2 (<http://ejournal.umm.ac.id>, diakses 19 November 2019 pukul 17.13 WIB).

<sup>7</sup>Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang peraturan daerah.

<sup>8</sup>Habibi, "Perkembangan Perda Syariah ", *el-Qanuniy*, Vol.2 No. 1 Januari 2016 ( <http://ejournalperpustakaanainpsp.net>).

<sup>9</sup>Undang – Undang Perda Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pelanggaran Pelacuran.

<sup>10</sup>Undang – Undang Perda Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Kewajiban Berpakaian Muslim Dan Muslimah.



---

<sup>11</sup>Undang–Undang Perda Nomor 7 Tahun 2003 Tentang bebas Buta Aksara Al-Qur’an Tingkat Pendidikan Dasar.

<sup>12</sup>Undang – Undang Perda Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat.